

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
CV GLAGAH WANGI  
PERPANJANGAN SEWA MENYEWAKAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG  
YANG TERLETAK DI DESA DEMAN KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 16 tahun 2018

Pada hari ini Senin tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu delapan belas (10-9-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SAM'ANI INTAKORIS, ST MT, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh No 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

II. AKHMADI, Pemegang KTP Nomor 3321091609680001, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku pemegang kuasa penuh CV Glagah Wangi berdasarkan Akta Notaris Nomor 38 Tahun 2006 yang dibuat dihadapan Sdr Cahaya Nurani Indah S, SH Notaris di Semarang, demikian sah mewakili untuk dan atas nama dari CV Glagah Wangi, berkedudukan di Semarang, Ruko Blok A/9 Komplek Perum Sembungharjo Permai 50116 Genuk selanjutnya disebut:

----- PIHAK KEDUA -----

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Sewa Menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berakhir tanggal 14 Agustus 2019.
- Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian sewa dengan surat tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 011/BPPKAD/GW/VIII/2018 perihal Permohonan Perpanjangan Pengelolaan JPO.
- Permohonan dimaksud telah disetujui oleh Pengelola Barang tanggal 4 September 2018 dan sudah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BPPKAD tanggal 5 September 2018 Nomor 030/2170/25.06/2018 perihal Jawaban Surat Perpanjangan Sewa JPO.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk pemasangan papan reklame.

Pasal 2

- (1) Jangka waktu Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa ini ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai 15 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2024.
- (2) Apabila jangka waktu perpanjangan perjanjian berakhir dan PIHAK KEDUA masih akan memperpanjang perjanjian, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian, PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 7

- (1) Apabila di kemudian hari timbul kebijakan Pemerintah tentang larangan penggunaan Jembatan Penyeberangan Orang yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya Obyek Perjanjian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dengan itikad baik menyerahkan kembali Obyek Perjanjian kepada PIHAK PERTAMA dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dengan demikian Perjanjian Sewa Menyewa ini adalah gugur dan berakhir dengan sendirinya.

## Pasal 8

Perjanjian berakhir apabila :

1. Para Pihak melanggar isi Perjanjian ini;
2. Jangka waktu perjanjian telah berakhir dan PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)
3. Ada kebijakan lain dari Pemerintah tentang penggunaan Obyek Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini.

## Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini menjadi beban Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


## Pasal 10

- (3) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perpanjangan perjanjian sewa menyewa ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.


## Pasal 11

Perpanjangan Perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

  
AKHMADI


PIHAK PERTAMA

  
SAM'ANI INTAKORIS, ST MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690721 199703 1 005

SAKSI-SAKSI :

KEPALA BPPKAD KAB KUDUS

  
IMAM UJIAN TO

  
EKO DIUMARTONO, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP 19681004 199303 1 006